

Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia Jabatan**Rita Permanasari* , Akhmad Khisni****

* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang email : ritapermanasari66@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Kemungkinan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Terlebih lagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor: 49/PUU-X/2012 memutuskan telah meniadakan atau mengakhiri kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUUJN membuat notaris seakan-akan tidak ada perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus berusaha menjalankan peranan pembinaan dan perlindungan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para notaris. Demikian juga menjalin hubungan dengan para penegak hukum lainnya, agar penegak hukum lainnya yang ada hubungan dengan notaris dapat memahami kedudukan notaris sesuai UUUJN.

Berangkat dari pemikiran inilah kewajiban ingkar notaris masih tetap dipertahankan oleh pembuat undang-undang dalam revisi Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 yang merupakan konfigurasi kekuatan perlindungan terhadap profesi dan jabatan notaris dari sisi politik.

Kata Kunci : Jabatan Notaris, Hak Ingkar, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The provisions of Article 4 and Article 16 paragraph (1) sub-paragraph f of the Notary's Office Law require a notary to maintain the confidentiality of all matters concerning the deeds it has made and all the information obtained for the deed in accordance with the oath of pledge of office except the law otherwise. The possibility of breach of such obligation under Article 16 paragraph (11) of Notary Law Regulation, a notary public may be subject to sanctions in the form of oral reprimands until dismissal with disrespect. Moreover, with the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia with the number : 49 /PUU-X/2012 deciding to have canceled or terminated the authority of the Regional Supervisory Board (MPD) listed in Article 66 paragraph (1) UUUJN made a notary as if there was no legal protection for a notary in performing duties. The Indonesian Notary Bond (INI) should endeavor to undertake the role of guidance and protection to increase the knowledge, abilities and skills of the notaries. Likewise establish relationships with other law enforcers, so that other law enforcement who has relationship with the notary can understand the position of notary under the UUUJN.

Departing from this thought the obligation of notarization is still maintained by the lawmakers in the revision of the Law Regulation of Position Notary on Year 2014 which is the configuration of the strength of the protection of the profession and the notary's position from the political side.

Keyword : Position of Notary, Right of Remedy, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, berdasar atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjunjung tinggi kepastian keadilan dan kemanfaatan hukum demi kesejahteraan rakyat dengan konstitusional. Salah satu wujud dari kepastian hukum tersebut salah satunya tercermin dalam profesi notaris sebagai pembuat akta otentik. Kode Etik bagi profesi Notaris sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada

masyarakat oleh karena hal tersebut, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi protes yang diakui kebenarannya sesuai dengan UU Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004, menetapkan Kode Etik bagi para anggotanya. Jabatan notaris adalah merupakan jabatan kepercayaan. Undang-undang telah memberi kewenangan kepada para Notaris yang begitu besar untuk membuat alat bukti yang otentik, karenanya ketentuan-ketentuan dalam UU Jabatan Notaris begitu ketat dan penuh dengan sanksi, baik sanksi administrasi maupun

sanksi pidana tanpa mengurangi kemungkinan diterapkannya sanksi pemberhentian sementara sampai ke pemecatan.

Perjalanan notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan Negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde Reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN merupakan pengganti Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860-3) dan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860;3) yang merupakan peraturan pemerintah Kolonial Belanda menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) menyebutkan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".

Kemudian pada perjalanannya terkadang profesi notaris dihadapkan pada suatu masalah yang sungguh sangat mengancam keberlangsungan profesi tersebut, seperti menjaga kerahasiaan klien dan hal ini sangat sensitif tentunya untuk bisa di buka secara umum karena notaris dalam hal ini tunduk dan taat pada sumpah jabatan yang tidak boleh di lawan karena selain itu Notaris yang mempunyai tanggung jawab di bidang hukum privat, hukum pajak, hukum pidana dan disipliner Notaris, dalam rangka menjalankan jabatannya harus melayani kepentingan orang banyak, membantu menciptakan kepastian dan memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat sesuai dengan hukum/Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang telah diberlakukan sejak tanggal 6 Oktober 2004.

Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu

mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Kemungkinan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Terlebih lagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Nomor : 49/PUU – X/2012 memutuskan telah meniadakan atau mengakhiri kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN membuat Notaris seakan-akan tidak ada perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sehingga pada putusan tersebut notaris sudah tidak perlu meminta izin kepada majelis pengawas daerah untuk kepentingan pemeriksaan dan klarifikasi perselisihan yang terjadi di kalangan notaris. Selain itu profesi jabatan notaris juga diberikan kewajiban untuk ingkar terkait dengan kerahasiaan dari kliennya.

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum acara pidana, hukum perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Selain itu pada Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa, segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian. Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana menyatakan bahwasanya, "Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah". Oleh karena itu, adalah bijaksana apabila pelanggaran dalam melakukan jabatan yang dilakukan oleh seorang Notaris, hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah bersifat pribadi atau berupa pelanggaran terhadap jabatan Notaris. Agar para Notaris tidak menjadi korban yang tidak seharusnya karena ulah para pihak yang membuat akta. Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus berusaha menjalankan

peranan pembinaan dan perlindungan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan para Notaris. Demikian juga menjalin hubungan dengan para penegak hukum lainnya, agar penegak hukum lainnya yang ada hubungan dengan Notaris dapat memahami kedudukan Notaris sesuai UUJN.

Metode Penelitian

Pada penulisan jurnal ini adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fakta atau gejala yang menjadi bahan atau objek dari penelitian tersebut. Terutama dilakukan untuk meneliti hukum yang perumusannya tanpa dikaitkan dengan pendekatan masyarakat, yang kemudian didukung dengan data-data sekunder sebagai referensi dalam penelitian yang diperoleh dari buku-buku yang kaitannya dengan penulisan penelitian. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Imunitas Hukum Terhadap Notaris Yang Membuka Rahasia Jabatannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 49/PUU-X/2012

Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang dalam rangka memberikan kesaksian di pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan itu adalah Hak Ingkar, yaitu hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Penolakan itu tidak terbatas terhadap hal yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut.

Sebagai pejabat umum yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk merahasiakan isi akta dan apabila membuka rahasia tersebut dapat diancam pidana, karena akta tersebut hanya dapat diperlihatkan kepada orang-orang tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UUJN kecuali Undang-Undang menentukan lain, maka pemanggilan Notaris sebagai saksi yang dilakukan oleh Polisi selaku penyidik berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu. Hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ikatan Notaris Indonesia (Nota Kesepahaman) sebagai peraturan teknisnya. Namun setelah adanya putusan Mahkamah konstitusi, persetujuan kepada majelis

pengawas daerah menjadi hilang, artinya permintaan keterangan yang dilakukan baik tingkat kepolisian maupun pemeriksaan pengadilan dilakukan tanpa adanya persetujuan majelis pengawas daerah lagi, hal ini menjadi problema tersendiri di kalangan Profesi Notaris, karena akibat dari putusan ini kemungkinan besar Notaris terindikasi membocorkan hal-hal yang sifatnya rahasia dan tidak boleh dibocorkan terkait dengan kepentingan kliennya. Bentuk perlindungan terhadap tugas dan jabatannya adalah kewajiban ingkar Notaris untuk dibebaskan sebagai saksi dan dimintai keterangan di depan penyidik atau pengadilan. Dasar kewajiban ingkar notaris adalah pada pasal 4 ayat (2) UUJN yang menegaskan bahwa dalam sumpahnya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Sedangkan dalam pasal 16 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Hak tersebut tidak hanya terbatas pada hak tersebut, tetapi merupakan suatu kewajiban untuk tidak berbicara. Pada praktiknya, masih sedikit Notaris yang dapat menggunakan Hak Ingkar ini, yang menentukan sah atau tidaknya alasan untuk dibebaskan dari memberikan kesaksian bagi Notaris. Pembebasan dari kewajiban untuk merahasiakan isi akta ini juga tidak merupakan alasan bagi mereka untuk begitu saja melepaskan hak mereka untuk mempergunakan Hak Ingkar. Hal ini disebabkan karena Hak Ingkar ini diberikan juga untuk kepentingan umum, sehingga tidak begitu saja dapat dikesampingkan.

Pasal 54 UU Jabatan Notaris berbunyi :

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang mempunyai hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Notaris adalah seorang yang dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk terhadap prinsip *equality before the law* dan pengembalian tanggung jawab yang berat meliputi :¹

1) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya, Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.56.

- 2) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya, Terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.
- 3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya, Tanggung jawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.
- 4) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris, dalam sumpah jabatan Notaris dan kode etik Notaris memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh Notaris. Sebagai jabatan kepercayaan maka Notaris wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan.

Sepanjang dalam melaksanakan jabatannya telah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (lihat khususnya Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN tentang kewajiban dan larangan).

Sepanjang telah dilaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut maka seorang yang menjalankan jabatan Notaris adalah "kebal hukum". Artinya Notaris tidak dapat dihukum oleh karena atau berdasarkan perbuatan yang dilakukannya menurut Undang-Undang yaitu melakukan perbuatan mengkonstatir maksud/kehendak dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum yang mereka lakukan dapat dibuktikan dengan akte otentik, kecuali kalau Notaris yang tidak sedang dalam kapasitas sebagai Notaris adalah sama dengan orang pada umumnya, yang tunduk pada prinsip *equality before the law* dan tidak "kebal hukum".

Untuk melihat akta notaris, notaris harus dinilai apa adanya, dan setiap orang harus dinilai benar berkata seperti yang disampaikan yang dituangkan dalam akta tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formal seperti yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan MA No.702K/Sip/1973.

Notaris hanya berfungsi mencatatkan/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan para menghadap notaris. Secara tidak sadar bahwa Notaris telah diberikan suatu kewajiban untuk ingkar dengan arti sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa alasan apapun. Hal ini didasarkan pada:²

- a. Notaris berhak menggunakan kewajiban Ingkar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik perdata maupun pidana, dan tidak ada yang dapat memaksa Notaris membuka rahasia jabatannya tanpa ada suatu alasan yang jelas.
- b. Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris merupakan suatu alat bukti yang sempurna, karena menerangkan segala hal yang dinyatakan oleh para pihak, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata.

Jika seorang Notaris yang telah diberikan kepercayaan itu dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengenai kewajiban Notaris merahasiakan isi akta, melanggar sumpahnya itu, maka ia dapat dikenakan sanksi, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu antara lain dipecat, dimintai ganti rugi dan bahkan sesuai dengan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disebut dengan KUHP) dapat dipidana penjara atau didenda). Dalam melakukan tugasnya diharapkan para Notaris selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi martabat profesi sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagai pejabat umum yang terpercaya maka diharapkan akta-aktanya menjadi alat bukti yang kuat, apabila menjadi sengketa hukum di pengadilan.

Dalam pasal 244 KUHP menjelaskan bahwa "Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam :³

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan".

Kemudian dalam Pasal 522 KUHP ditegaskan bahwa : "Barangsiapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan

² GHS Lumban Tobing, 1992, *Hak Ingkar dari Notaris dan hubungannya dengan KUHP*, Media Notaris, Jakarta, Hlm. 121.

³ Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Aneka Ilmu, Semarang, Hlm. 4.

pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” Dengan dasar tersebut para penegak hukum khususnya kepolisian dan pengadilan memanggil notaris untuk kemudian menjadi saksi, tetapi dalam hal ini Notaris juga memiliki kewajiban ingkar dari bersaksi di pengadilan, tetapi dalam prosedurnya Notaris akan tetap memenuhi panggilan tersebut hanya kemudian menjadi hak dari Notaris untuk menggunakan kewajiban ingkar atau tidak, untuk menggunakan kewajiban ingkar notaris, notaris yang bersangkutan harus datang ke kepolisian/pengadilan tersebut untuk kemudian memilih untuk tidak memberikan keterangannya, kemudian notaris akan memberikan permohonan untuk menggunakan kewajiban ingkar kepada majelis hakim terkait kepentingan pemeriksaan, bila hakim mengabulkan permohonan maka notaris dibebaskan sebagai saksi, tetapi bila di tolak maka atas perintah hakim notaris harus bersaksi dengan catatan bila ada pihak yang dirugikan notaris yang bersangkutan tidak akan di tuntutan berdasarkan pasal 322 ayat (1) KUHP karena notaris melakukannya dengan perintah langsung dari hakim.

Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahir, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana, ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN dan tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Sanksi terhadap Notaris yang membuka rahasia jabatannya dengan mengabaikan Hak Ingkar yang melekat padanya dapat dikenai saksi :⁴

1. Sanksi Pidana : melanggar Pasal 322 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,-;
2. Sanksi Perdata : melanggar Pasal 1365 KUHPPerdata sebagai perbuatan melawan hukum dengan sanksi gugatan ganti kerugian;
3. Sanksi Administratif : terdapat pada Pasal 54 UUJN yang dapat dikenai saksi berupa :
 - a) Peringatan tertulis;
 - b) Pemberhentian sementara;
 - c) Pemberhentian dengan hormat;
 - d) Pemeberhentian dengan tidak hormat.

4. Sanksi Kode Etik Notaris

- I. Bab III tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian yang termuat dalam Pasal 4 angka 15 isinya melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, dan tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap UUJN, Isi Sumpah Jabatan, ketentuan dalam AD/ART INI;
- II. Bab IV Pasal 6 tentang Sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran kode etik yaitu teguran; Peringatan; *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan; *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Apabila akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris memiliki indikasi tindak pidana dimana Notaris harus melepaskan atau mengabaikan kewajiban menyimpan rahasia terkait isi akta dikarenakan demi kepentingan umum atau Negara serta membantu proses hukum, maka Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN maka rahasia jabatan dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris memberikan kesaksian atau kerangan sehingga Notaris dibebaskan dari sumpah jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu dalam menggunakan kewajiban ingkar Notaris untuk tidak bersaksi dan dimintai keterangan, kewajiban ingkar ini juga terdapat pengecualian. Dalam beberapa pasal di UUJN tertera “...kecuali Undang-Undang menentukan lain”, sehingga notaris harus membuka dan tidak dapat menggunakan kewajiban ingkar notaris. Pengecualian tersebut antara lain :

- a. Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), Pasal 36 UU No.31 Tahun 1999 menyatakan:

“Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yg menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.”

(Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan hanya petugas agama Katolik yang dimintakan bantuan kejiwaan yg dipercayakan utk menyimpan rahasia)
- b. Pelanggaran Pajak (UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak).
Pasal 59:

“Setiap orang yang karena pekerjaannya atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya,

⁴ GHS Lumban Tobing . *Op Cit*. Hlm. 301.

untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.”

Undang-Undang di atas mengecualikan kewajiban ingkar notaris sehingga notaris tetap harus tunduk kepada Undang-Undang yang mengecualikan penggunaan kewajiban ingkar dalam suatu kasus.

Ketentuan yang bersifat universal dan tetap perlu dipertahankan menurut penulis adalah berkaitan dengan Kewajiban Ingkar Notaris yang masih relevan hingga sekarang serta masih menjadi kebutuhan dalam dinamika hukum kenotariatan terkini. Kewajiban ingkar Notaris apabila ditinjau dari perspektif politik hukum di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan substansi norma pengaturan jabatan notaris seperti yang sudah dipaparkan diatas. Kewajiban ingkar notaris merupakan bagian dari politik hukum di Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap profesi/jabatan notaris yang merupakan jabatan kepercayaan untuk dapat membantu aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan hukum privat. Kewajiban Ingkar inilah yang menurut Syafran Sofyan membuat seorang notaris dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk terhadap prinsip equality before the law, sepanjang dalam melaksanakan jabatannya telah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Berangkat dari pemikiran inilah kewajiban ingkar notaris masih tetap dipertahankan oleh pembuat undang-undang dalam revisi Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 yang merupakan konfigurasi kekuatan perlindungan terhadap profesi dan jabatan notaris dari sisi politik.

Konsekuensi Status Rahasia Jabatan Notaris Ketika Notaris Diperiksa Dalam Suatu Perkara

Aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat adalah batasan makna Politik Hukum. Kehadiran Notaris sebagai pejabat publik adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan-perikatan yang mereka lakukan, tentunya perikatan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan juga usaha perdagangan. Notaris adalah satu-satunya pejabat yang diberi wewenang umum untuk membuat akta perikatan, selagi belum ada undang-undang yang mengatur perihal pembuatan akta tertentu dengan pejabat khusus di luar notaris.

Sebelum berlaku Undang-Undang No 30 Tahun 2004 yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, peraturan jabatan notaris masih bersifat kolonial dan tidak terkodifikasi dengan baik. *Adalah Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia)

sebagaimana diatur dalam Staatsblad No 1860 : 3 yang menjadi peraturan jabatannya. Lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi babak baru dalam dunia Notariatan yang sedang memasuki fase perkembangan karena Notariatan terlihat semakin kokoh menampilkan diri sebagai kajian otonom dari Ilmu Hukum. Hingga lebih akan dikenal dengan sebutan Hukum Kenotariatan.

Arah dan konsep politik hukum di bidang kenotariatan semakin jelas setelah tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris disambut baik oleh kalangan praktisi dan akademisi hukum serta masyarakat pada umumnya, terlebih lagi mereka yang biasa menggunakan layanan jasa notaris. Kegembiraan dengan harapan posisi Pejabat Notaris dan hukum di bidang kenotariatan secara umum kini lebih efisien dan efektif menuju kodifikasi yang positif. Karena pada pasal 91 Undang-Undang Jabatan Notaris telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

- 1) *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam lembaran negara tahun 1945 Nomor 101
- 2) *Ordonatie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara No 700)
- 4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379)
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang sumpah/janji Jabatan Notaris.

Sejak Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku, peraturan tentang jabatan notaris sudah terkodifikasi di dalam satu Undang-Undang. Kondisi seperti ini membuat hukum menjadi lebih efisien dan efektif dengan harapan dapat mendukung aktivitas perikatan menjadi lebih teratur atas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat sesuai dengan tujuan sosial yang ingin dicapai.

Perubahan Hukum di bidang Kenotariatan seperti yang dipaparkan diatas merupakan kehendak hukum menuntut konsekuensi adanya perubahan hukum positif yang berlaku sebelumnya seperti *Indische Staatsregeling* (IS), *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB), *Burgelijk Wetboek* (BW), *Wetboek Van Koophandel* (WvK), *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dan segala ketentuan

perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa penjajahan. Perubahan itu diperlukan dan menjadi bagian penting politik hukum nasional, sebab hukum-hukum yang telah ada ketika proklamasi kemerdekaan telah dipengaruhi dan bercampur baur dengan sistem hukum atau ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Meskipun begitu produk hukum lama yang terpengaruh berbagai sistem dan ideologi tidak mutlak harus seluruhnya diubah, sebab bukan tidak mungkin hukum-hukum peninggalan zaman penjajahan ada yang mengandung nilai universal yang dapat tetap dipakai. Dari dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) misalnya, mungkin saja kita dapat menemukan ketentuan yang bersifat universal dan perlu dipertahankan.⁵

Notaris adalah Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*). Menurut Soegondo Notodisoerjo, seseorang menjadi pejabat umum, ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta otentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya notaris bebas dalam menjalankan profesinya.⁶

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah namun notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, pendapatan notaris diperoleh dari honorarium kliennya. Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

Notaris fungsional menerima tugasnya dari negara dalam bentuk delegasi dari negara. Hal ini merupakan salah satu rasio notaris di Indonesia memakai lambang negara yaitu Burung Garuda. Oleh karena menerima tugas dari negara, maka yang diberikan kepada mereka yang diangkat sebagai Notaris dalam bentuk sebagai pejabat negara. Dengan demikian Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk

membuat akta otentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-Undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak yang memintanya. Menurut Habib Adjie, Notaris mempunyai Kewajiban Ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayai kepada notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.⁷

Yang menjadi dasar untuk hak ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, seorang Notaris berkewajiban merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris yang dipercaya publik. Jabatan notaris adalah kepercayaan (*vertrouwensambt*), yaitu ia berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diberitahukan oleh kliennya, baik karena ketentuan hukum formal, maupun dikarenakan ketentuan hukum material.

Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang dalam rangka memberikan kesaksian di pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan itu adalah Hak Ingkar, yaitu hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Penolakan itu tidak terbatas terhadap hal yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut.

Seorang Notaris yang merasa bahwa ada kepentingan yang lebih tinggi dapat melepaskan hak ingkar yang dimilikinya, tetapi walaupun Hak Ingkar diserahkan kepada Notaris itu sendiri, untuk menetapkan pilihan apakah Notaris akan memberikan kesaksian atau tidak memberikan kesaksian. Pada akhirnya, nanti hakim yang akan memutuskan perlu atau tidaknya seorang Notaris memberikan kesaksian dalam proses penyelesaian perkara. Penggunaan Hak Ingkar ini dikembalikan lagi kepada Notaris yang bersangkutan, dalam arti dikembalikan kepada hati nuraninya masing-masing. Jika merasa dalam posisi yang serba salah dan tidak ingin memihak, maka Notaris akan menggunakan Hak Ingkar, tetapi jika keterangan Notaris sebagai

⁵ Moh. Mahfud, MD, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Cet II, Jakarta, hlm 10.

⁶ Habib Adjie, 2013, *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Surabaya, hlm 97.

⁷ Habib Adjie, *Loc. Cit*, hlm 100.

seorang saksi itu sangat diperlukan bagi suatu proses persidangan, maka ia dapat memilih untuk tidak mempergunakan Hak Ingkar dan bersedia memberikan kesaksian dalam persidangan.

Maka dalam hal ini konsekuensi dari rahasia jabatan yang di emban notaris jika dalam hal memberikan kesaksian status hak ingkarnya akan menjadi gugur jika kemudian hakim tetap menolak permohonan hak ingkar notaris dalam persidangan di luar pengecualian undang-undang. Namun bila permohonan hak ingkar di terima, maka konsekuensinya notaris akan menggunakan hak ingkar untuk tidak membocorkan isi akta terkait dengan pemeriksaan yang dijalaninya.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Imunitas hukum telah diberikan kepada Notaris selaku pejabat umum oleh undang-undang apabila membuka rahasia atas isi akta yang diperbuatnya dalam rangka mencari kebenaran dalam proses hukum. Imunitas hukum tersebut adalah Kewajiban Ingkar. Kewajiban Ingkar tersebut ialah hak menolak atau hak untuk diminta dibebaskan sebagai saksi, yang diberikan oleh undang-undang. Namun dalam hal demi kepentingan publik demi menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf f dan Pasal 54 UUJN maka Notaris yang bersangkutan dapat memberitahukan isi akta pada pihak yang tidak berkepentingan terhadap akta yang dibuatnya asalkan di dukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Konsekuensi rahasia jabatan Notaris saat diperiksa di persidangan adalah gugur jika hakim menolak permohonan kewajiban ingkar notaris, namun bila permohonan hak ingkar notaris dikabulkan Hakim, maka Notaris dapat menggunakan Kewajiban Ingkarnya.

Saran

- a. Disarankan Organisasi Notaris turut melindungi Notaris yang menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang melalui pengayoman agar Notaris dapat menjalankan jabatannya lebih tenang dan nyaman.
- b. Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas hendaknya memberikan pemahaman lebih lanjut dan secara mendalam di pelatihan-pelatihan dan penambahan ilmu pengetahuan terhadap Notaris, khususnya mengenai kewajiban merahasiakan isi akta dan Hak Ingkar sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya apabila diminta untuk membuka rahaisa tidak spontanitas memenuhi permintaan atau panggilan tanpa mempertimbangkan kewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Shiddiqi T.M Hasbi, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Muthiah Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru, 2017
- Nugraheni, Ilhami & Harahap, *Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah*, Mimbar Hukum, Vol. 22, Nomor 2, Juni 2010
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Darul Fikri, Bairut, 1995
- Suparman, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997
- Syakur Ahmad Bisri, *Mudah Memahami Waris Islam*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2015
- _____, *Mudah Memahami Hukum Islam*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2015
- Tobing G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999